

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP IMIGRAN ROHINGYA DI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN TRANSNASIONAL

EFFECTIVENESS OF COUNSELING IMPLEMENTATION FOR ROHINGYA IMMIGRANTS IN THE IMMIGRATION DETENTION CENTER (RUDENIM) IN PEKANBARU FROM A TRANSNATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

<https://10.0.205.137/jikk.v9i1.927>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 13-05-2026 Published: 26-06-2026

Bobby Briando

bobbybriando@gmail.com

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sohirin

sohirin@gmail.com

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Abstract (In English)

The global displacement of the Rohingya ethnic minority remains one of the most complex humanitarian and geopolitical crises in the 21st century, profoundly impacting Southeast Asia's security architecture. This study aims to evaluate the effectiveness of the coaching, supervision, and overall management of Rohingya immigrants at the Pekanbaru Immigration Detention Center (Rudenim) through the lens of transnational security. Employing a qualitative case study approach, this research analyzes the implementation of Alternatives to Detention (ATD) under Presidential Regulation No. 125 of 2016, utilizing data from immigration reports, policy documents, and a comprehensive literature review of Scopus and JIKK-indexed journals. The findings indicate that while Rudenim Pekanbaru has successfully transitioned from a punitive detention model to a community-based supervision model managing various shelters and mitigating the psychological impacts of "stuckedness" significant transnational security vulnerabilities persist. The geographical proximity of Riau Province to international borders exacerbates the risk of human trafficking (TPPO) and people smuggling, as evidenced by recent interceptions of exploited Rohingya asylum seekers in Dumai. The study concludes that Indonesia's ad hoc humanitarian approach, heavily reliant on international organizations like the IOM and UNHCR, is insufficient for long-term security. A robust regional burden-sharing mechanism within ASEAN and a comprehensive legal framework that balances national sovereignty with human security are critically required to address the protracted refugee crisis effectively.

Keywords: Alternatives to detention; human trafficking; immigration policy; Rohingya refugees; transnational security.

Abstract (In Bahasa)

Perpindahan paksa global etnis minoritas Rohingya tetap menjadi salah satu krisis kemanusiaan dan geopolitik paling kompleks di abad ke-21, yang berdampak mendalam pada arsitektur keamanan Asia Tenggara. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan imigran Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melalui lensa keamanan transnasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis implementasi Alternatif Detensi (ATD) berdasarkan



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, memanfaatkan data dari laporan keimigrasian, dokumen kebijakan, dan tinjauan pustaka komprehensif dari jurnal terindeks Scopus dan JIKK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rudenim Pekanbaru telah berhasil bertransisi dari model detensi punitif ke model pengawasan berbasis komunitas mengelola berbagai tempat penampungan dan memitigasi dampak psikologis dari "stuckedness" (keterpakuan) kerentanan keamanan transnasional yang signifikan tetap ada. Kedekatan geografis Provinsi Riau dengan perbatasan internasional memperburuk risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia, sebagaimana dibuktikan oleh intersepsi terbaru terhadap pencari suaka Rohingya yang dieksploitasi di Dumai. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan kemanusiaan *ad hoc* Indonesia, yang sangat bergantung pada organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR, tidak memadai untuk keamanan jangka panjang. Mekanisme pembagian beban regional yang kuat di dalam ASEAN dan kerangka hukum komprehensif yang menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan keamanan manusia sangat diperlukan untuk mengatasi krisis pengungsi yang berkepanjangan secara efektif.

Keywords: Alternatif detensi; keamanan transnasional; kebijakan keimigrasian; pengungsi Rohingya; perdagangan orang.

1. PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Rohingya di Myanmar merupakan salah satu tragedi perpindahan paksa (*forced displacement*) paling masif dan persisten dalam sejarah modern Asia Tenggara. Akar dari krisis ini tertanam kuat dalam dinamika sejarah, politik, dan hukum kewarganegaraan di Myanmar, di mana Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 secara sistematis mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya, menjadikan mereka sebagai populasi tanpa kewarganegaraan (*stateless*) terbesar di dunia (Busyairi & Bui, 2021). Kondisi marginalisasi struktural, persekusi yang dilembagakan, serta kekerasan militer yang eskalatif, khususnya pada gelombang krisis tahun 2012, 2015, dan 2017, telah memaksa ratusan ribu warga Rohingya untuk melarikan diri melintasi perbatasan darat menuju Bangladesh, serta mengarungi rute maritim yang mematikan di Laut Andaman dan Selat Malaka menuju negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia (Susetyo & Chambers, 2020); (Muchsin & Armi, 2024). Fenomena eksodus massal ini tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai isu kemanusiaan domestik Myanmar, melainkan telah bertransformasi menjadi ancaman keamanan transnasional yang menguji arsitektur keamanan, stabilitas geopolitik, dan kohesi regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Pentury, Waas, & Daties, 2024).

Dalam merespons arus masuk pencari suaka dan pengungsi internasional, posisi Indonesia sangatlah unik dan penuh dengan paradoks hukum. Secara *de jure*, Indonesia bukanlah negara pihak (*state party*) pada Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol New York 1967. Hal ini secara fundamental mengartikan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk memberikan suaka permanen atau mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat lokal (Jani, Nurislamia, & Deryqa, 2024); (Syahrin & Pangestu, 2019). Namun, secara *de facto*, melalui doktrin Politik Luar Negeri Bebas Aktif serta nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia secara konsisten menerapkan

prinsip hukum kebiasaan internasional *non-refoulement* yakni larangan untuk mengembalikan individu ke negara asal di mana nyawa atau kebebasannya terancam (Nelwan, 2024); (Syahrin, 2020). Implementasi prinsip ini diperkuat oleh nilai-nilai kearifan lokal, seperti hukum adat Panglima Laot di Aceh yang mewajibkan penyelamatan nyawa di laut, yang sering kali menjadi titik pendaratan pertama bagi perahu-perahu pengungsi Rohingya (Hamdi, Maulidia, & Firlana, 2023).

Paradoks ini termanifestasi secara tajam dalam instrumen hukum domestik Indonesia. Selama beberapa dekade, rezim keimigrasian Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengadopsi pendekatan sekuritisasi yang sangat kaku. Undang-undang ini memandang batas negara melalui lensa kedaulatan absolut, di mana setiap warga negara asing yang masuk tanpa dokumen perjalanan yang sah diklasifikasikan sebagai imigran ilegal yang harus dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, termasuk pendetensian dan deportasi (Wahyuni & Resen, 2024). Pendekatan ini menyamakan pencari suaka yang rentan dengan pelanggar hukum imigrasi biasa, sehingga memicu penumpukan pengungsi di berbagai Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di seluruh Indonesia dengan kondisi yang sering kali melebihi kapasitas (*overcrowded*) dan berdampak destruktif terhadap kesehatan mental deteni (Missbach, 2017).

Menyadari kebuntuan hukum dan krisis kemanusiaan di dalam fasilitas detensi, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kebijakan ini merupakan titik balik paradigmatis yang secara resmi mengadopsi konsep Alternatif Detensi (*Alternatives to Detention / ATD*) (Kneebone, Missbach, & Jones, 2021). Melalui Perpres ini, kewenangan penanganan pengungsi diletakkan pada kerja sama lintas sektoral antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemerintah Daerah (melalui Kesbangpol), serta organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). Imigran Rohingya yang telah diregistrasi sebagai pencari suaka dikeluarkan dari sel-sel detensi punitif dan dipindahkan ke tempat-tempat penampungan sementara (*community-based shelters*), di mana pemenuhan kebutuhan dasar mereka difasilitasi oleh IOM (Anggraini, 2022).

Meskipun Perpres 125/2016 memberikan landasan hukum operasional yang krusial, kebijakan ini belum mampu menjawab ancaman keamanan transnasional yang mengiringi eksistensi pengungsi yang berkepanjangan. Masa tunggu yang tidak pasti untuk penempatan ke negara ketiga (*resettlement*)—yang dapat memakan waktu belasan tahun akibat menurunnya kuota global menciptakan kondisi yang secara akademis disebut sebagai "stuckedness" atau keterpakuan (Missbach, Joniad, & Adiputera, 2025). Di tengah keputusan ini, pengungsi Rohingya menjadi target empuk bagi sindikat kejahatan terorganisir transnasional yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya sindikat Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Surtees, 2018).

Provinsi Riau, dan secara khusus wilayah kerja Rudenim Pekanbaru, menempati posisi geografis yang sangat strategis sekaligus rentan. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Malaysia, pesisir timur Riau

sering kali menjadi rute transit klandestin bagi sindikat perdagangan manusia. Oleh karena itu, tugas Rudenim Pekanbaru tidak lagi sekadar menjadi penjaga fasilitas kurungan, melainkan bertransformasi menjadi lembaga pengawas, pembina, dan ujung tombak keamanan nasional yang harus memastikan bahwa pengungsi di *shelter* tidak melarikan diri, tidak terlibat konflik dengan masyarakat lokal, dan tidak jatuh ke dalam jaringan TPPO (Syahrin, 2020).

Penelitian mengenai manajemen pengungsi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada analisis hukum normatif terkait Perpres 125/2016 (Dewansyah & Nafisah, 2021), dinamika sosiologis penerimaan masyarakat lokal di Aceh (Hamdi, Maulidia, & Firlana, 2023), atau kritik terhadap kondisi detensi secara umum (Missbach, 2017). Masih terdapat celah literatur yang signifikan dalam mengevaluasi efektivitas operasional di tingkat unit pelaksana teknis keimigrasian, khususnya bagaimana sebuah Rudenim merespons pergeseran perannya dari *jailer* (penjaga tahanan) menjadi pengawas komunitas ATD di tengah eskalasi ancaman keamanan transnasional.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap imigran Rohingya yang dilakukan oleh Rudenim Pekanbaru. Kajian ini secara spesifik difokuskan pada tiga dimensi utama: pertama, menganalisis profil dan dinamika fasilitas Alternatif Detensi yang berada di bawah yurisdiksi Rudenim Pekanbaru; kedua, mengevaluasi mekanisme kolaborasi antar-lembaga dalam mengelola keamanan fisik dan kesejahteraan psikologis pengungsi guna mencegah *stuckedness*; dan ketiga, menelaah efektivitas Rudenim Pekanbaru dalam mengidentifikasi, menangani, dan memitigasi keterlibatan pengungsi Rohingya dari eksploitasi sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui perspektif keamanan transnasional dan teori sekuritisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan strategis bagi penguatan arsitektur manajemen migrasi paksa di Indonesia dan kawasan ASEAN.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Paradigma kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam membongkar kompleksitas, nuansa, dan makna di balik fenomena sosial-hukum, yang dalam hal ini adalah persimpangan antara kebijakan keimigrasian, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan transnasional di Indonesia. Pemilihan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan purposif; Rudenim Pekanbaru mengawasi populasi pengungsi dan pencari suaka terbesar di luar Jakarta dan Makassar, serta berada di Provinsi Riau yang merupakan garis depan perbatasan maritim Indonesia-Malaysia, sehingga sangat merepresentasikan kerentanan terhadap ancaman penyelundupan manusia dan TPPO.

Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan metode studi kepustakaan (*desk-based research*) yang ketat dan komprehensif. Data sekunder diekstraksi dari dua kategori utama. Kategori pertama adalah literatur ilmiah, yang

mencakup 20 artikel jurnal terindeks Scopus yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016-2026), serta 5 artikel dari *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* (JIKK). Pemilihan artikel dilakukan menggunakan serangkaian kata kunci spesifik melalui basis data Scopus, antara lain: "*Rohingya refugees*", "*transnational security*", "*immigration detention*", "*alternatives to detention*", "*securitization*", "*human trafficking*", dan "*Indonesia*". Kategori kedua adalah dokumen primer dan laporan kelembagaan, yang meliputi instrumen hukum nasional (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016), laporan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, siaran pers (*press release*) dari Rudenim Pekanbaru antara tahun 2022 hingga 2026, serta laporan operasional dari organisasi mitra seperti UNHCR, IOM, dan Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang dipadukan dengan analisis wacana kebijakan (*policy discourse analysis*). Seluruh data yang terkumpul direduksi, diklasifikasikan, dan diorganisasikan ke dalam matriks konseptual berdasarkan kerangka teori keamanan transnasional dan teori sekuritisasi. Tahapan pertama analisis melibatkan pemetaan struktur fasilitas Alternatif Detensi di Pekanbaru dan demografi pengungsi. Tahap kedua menganalisis protokol operasional Rudenim Pekanbaru, termasuk pelaksanaan *Operasi Wirawaspada* dan penanganan korban TPPO. Tahap ketiga adalah sintesis teoretis, di mana temuan empiris di lapangan didialogkan dengan literatur global untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan pembinaan yang dijalankan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil, peneliti melakukan triangulasi sumber data, yakni membandingkan laporan internal keimigrasian dengan temuan independen dari jurnal akademis dan laporan lembaga swadaya masyarakat, sehingga menghasilkan konklusi yang objektif dan berimbang (Missbach, Adiputera, & Prabandari, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyelidikan komprehensif terhadap dinamika operasional di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru mengungkapkan lanskap manajemen pengungsi yang sangat kompleks, yang ditandai dengan transisi nyata dari penahanan fisik (detensi) menuju pengawasan berbasis komunitas. Data menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 telah memperluas yurisdiksi operasional Rudenim Pekanbaru secara signifikan. Berdasarkan data operasional yang dipublikasikan pada triwulan pertama tahun 2022, Rudenim Pekanbaru bertanggung jawab atas pengawasan terhadap 893 pengungsi yang tersebar di wilayah Kota Pekanbaru (Syahrin & Pangestu, 2019). Dari total jumlah tersebut, mayoritas absolut yakni 882 pengungsi difasilitasi penuh oleh *International Organization for Migration* (IOM), 10 orang bersatus *Immigratoir* (dalam fasilitas Rudenim), dan 1 orang merupakan pengungsi mandiri.

Dalam menjalankan fungsinya, Rudenim Pekanbaru tidak lagi memusatkan aktivitasnya di dalam tembok rumah detensi, melainkan mengawasi sejumlah tempat penampungan sementara (*community shelters*). Fasilitas-fasilitas ini menampung populasi pengungsi campuran, di mana etnis Rohingya asal Myanmar mendominasi bersama dengan pencari suaka asal Afghanistan dan negara Timur Tengah lainnya.

Distribusi tempat penampungan di bawah pengawasan Rudenim Pekanbaru dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Nama Tempat Penampungan	Lokasi Fasilitas	Karakteristik Penghuni dan Mekanisme Pengawasan Utama
Wisma Indah	Jl. Putri Indah No.7, Kec. Bukit Raya	Populasi campuran; menjadi target utama <i>Operasi Wirawaspada</i> harian oleh petugas Rudenim.
Wisma D'Cops	Jl. Mustafa Sari No.12, Kec. Bukit Raya	Menampung pengungsi unit keluarga dan <i>single</i> ; pengawasan melalui verifikasi berkala dan absensi.
Rumah Tasqya	Jl. Sei Mintan, Kec. Bukit Raya	Fokus pada pengungsi keluarga dan anak di bawah umur; intervensi psikososial dan pendidikan intensif.
Kost Nevada	Jl. Kartama No.20, Kec. Marpoyan Damai	Fasilitas khusus yang menampung pengungsi etnis Rohingya hasil serah terima dari kasus intersepsi aparat penegak hukum.
Siak Resort Hotel	Wilayah Kota Pekanbaru	Menampung pengungsi Rohingya yang direlokasi pasca penyelamatan dari jaringan TPPO di pesisir Riau.

Tabel 1. Pemetaan Fasilitas Alternatif Detensi (ATD) di Bawah Pengawasan Rudenim Pekanbaru.

Puncak dari tantangan operasional keamanan transnasional yang dihadapi oleh Rudenim Pekanbaru terjadi pada pertengahan tahun 2023, yang menegaskan posisi Riau sebagai titik rawan sindikat kejahatan global. Pada tanggal 24 Juli 2023, Rudenim Pekanbaru melaksanakan pemindahan berskala besar terhadap 27 orang pencari suaka etnis Rohingya asal Myanmar. Individu-individu ini awalnya diserahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai kepada Rudenim Pekanbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan koordinasi intensif dengan perwakilan UNHCR di Pekanbaru, ditemukan fakta yang mengejutkan bahwa 26 dari 29 orang asing yang dicegat di Dumai merupakan korban murni dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kronologi penemuan korban TPPO ini bermula dari operasi gabungan aparat penegak hukum di wilayah pesisir Riau. Sebanyak 24 orang etnis Rohingya ditemukan oleh Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dumai di kawasan pesisir Kecamatan Medang Kampai pada 13 Mei 2023, sementara 4 lainnya ditemukan terapung di perairan Silincing pada 3 Juni 2023. Sindikat penyelundup manusia memanfaatkan kerentanan pengungsi Rohingya yang putus asa di kamp Cox's Bazar, Bangladesh, menjanjikan pelayaran menuju Malaysia, namun kemudian menurunkan dan menelantarkan mereka secara ilegal di pantai berlumpur Dumai setelah mengeksploitasi mereka secara finansial.

Merespons krisis ini, efektivitas pembinaan Rudenim Pekanbaru diuji. Melalui serah terima resmi dari pihak Rudenim kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru, 26 korban TPPO etnis Rohingya tersebut berhasil dievakuasi dari fasilitas detensi dan ditempatkan dalam fasilitas Alternatif Detensi yang lebih manusiawi. Secara spesifik, 18 orang ditempatkan di Siak Resort Hotel, dan 9 orang lainnya ditempatkan di Kost Nevada. Proses pemindahan ini dikawal ketat secara berlapis oleh petugas pengamanan Rudenim untuk memastikan bahwa para korban tidak kembali diculik atau direkrut oleh sindikat *trafficker* yang mungkin masih beroperasi di sekitar wilayah Pekanbaru.

Selain penanganan kasus TPPO, hasil penelitian menunjukkan bahwa Rudenim Pekanbaru mengadopsi instrumen pengawasan aktif yang disebut *Operasi Wirawaspada*. Operasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan strategi intelijen dan pengamanan keimigrasian untuk memantau keberadaan, kegiatan, dan interaksi sosial pengungsi di dalam *shelter* maupun di lingkungan masyarakat sekitar (Wahyuni & Resen, 2024). Di luar pengawasan statis, Rudenim Pekanbaru juga menjalankan fungsi fasilitasi pergerakan internasional. Sebagai contoh, pada 29 Maret 2022, Rudenim Pekanbaru berhasil melaksanakan pengawalan ketat terhadap 21 pengungsi (termasuk pengungsi dari Rumah Tasqya, Wisma Orchid, dan Wisma D'Cops) menuju Rumah Detensi Imigrasi Jakarta via penerbangan Garuda Indonesia GA175, dalam rangka *pre-screening interview* untuk proses *resettlement* ke Amerika Serikat.

Dari aspek pembinaan psikologis dan kesejahteraan, Rudenim Pekanbaru tidak bekerja dalam ruang hampa. Data mengindikasikan adanya kolaborasi proaktif dengan entitas non-pemerintah, seperti partisipasi pejabat Rudenim dalam kegiatan edukasi dan dukungan psikososial bagi pengungsi Rohingya yang diselenggarakan oleh Yayasan Geutanyoe (Hamdi, Maulidia, & Firlana, 2023). Selain itu, pertemuan koordinasi rutin antara Kepala Rudenim, Kesbangpol, perwakilan UNHCR, dan pimpinan IOM secara konsisten diadakan untuk mengevaluasi standar operasional penampungan, mendengarkan keluhan pengelola *shelter*, dan merumuskan kebijakan mitigasi konflik sosial, guna memastikan bahwa hak-hak dasar pengungsi terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas keamanan lokal Kota Pekanbaru.

Analisis terhadap data empiris operasional Rudenim Pekanbaru mengharuskan adanya sintesis teoretis yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan keimigrasian Indonesia menavigasi benturan antara kewajiban kemanusiaan global dan kepentingan keamanan nasional. Pembinaan dan

pengawasan pengungsi Rohingya di Pekanbaru tidak dapat direduksi sekadar sebagai prosedur administratif; fenomena ini adalah representasi mikrokosmos dari arsitektur keamanan transnasional di Asia Tenggara (Bertrand, 2021). Dalam diskusi ini, konsep sekuritisasi, transisi kebijakan *Alternatives to Detention* (ATD), dan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dievaluasi untuk mengukur efektivitas sejati dari peran Rudenim.

3.1. Sekuritisasi Krisis Rohingya dan Resonansinya di Indonesia

Untuk memahami rasionalitas di balik ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Rudenim Pekanbaru, pendekatan Teori Sekuritisasi (*Securitization Theory*) dari *Copenhagen School* memberikan kerangka analisis yang fundamental. Sekuritisasi adalah proses sosiopolitik di mana aktor negara membangun wacana (*speech act*) yang mengonstruksikan entitas tertentu dalam hal ini eksodus pengungsi Rohingya sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara, kohesi sosial, atau stabilitas ekonomi, yang pada gilirannya melegitimasi penggunaan tindakan-tindakan luar biasa di luar politik normal (Sombatpoonsiri, 2022); (Bugarin, 2022).

Di kawasan Asia Tenggara, krisis Rohingya telah mengalami proses sekuritisasi yang sangat masif. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Bangladesh sering kali secara eksplisit membingkai kehadiran pengungsi sebagai ancaman langsung terhadap keamanan demografis dan ekonomi, sehingga menormalisasi kebijakan *pushback* maritim, penahanan massal tanpa batas waktu, dan pengerahan militer di perbatasan (Adiputera & Prabandari, 2021); (Rahman, 2010). Di sisi lain, wacana di Indonesia memperlihatkan bentuk "sekuritisasi lunak" (*soft securitization*). Didorong oleh solidaritas identitas Muslim dan etos kearifan lokal seperti yang terlihat di Aceh, masyarakat dan media Indonesia pada awalnya menyambut kedatangan Rohingya dengan narasi kemanusiaan (Missbach & Stange, 2021).

Namun, pada tingkat kelembagaan negara, logika sekuritisasi tetap menjadi paradigma dominan. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui UU No. 6 Tahun 2011 masih memandang batas teritorial sebagai garis demarkasi suci, di mana individu *stateless* tanpa paspor tetap didefinisikan sebagai risiko keamanan (Syahrin, 2020). Pelaksanaan *Operasi Wirawaspada* oleh Rudenim Pekanbaru di berbagai tempat penampungan merupakan manifestasi langsung dari logika keamanan ini. Pengungsi dipandang bukan sebagai entitas warga yang berhak berintegrasi secara sosial, melainkan sebagai "variabel risiko" yang harus terus-menerus dipantau pergerakannya, dihitung jumlahnya, dan diawasi interaksinya dengan warga lokal guna mencegah gesekan sosial dan kriminalitas. Dengan demikian, efektivitas Rudenim sangat bergantung pada kemampuannya menjaga ekuilibrium yang rapuh ini: memastikan narasi ancaman keamanan tidak meledak menjadi konflik horizontal, sambil tetap memberikan ruang hidup yang minimalis bagi para pencari suaka (Jani, Nurislamia, & Deryqa, 2024).

3.2. Paradoks Alternatif Detensi (ATD): Mobilitas Karseral dan "Stuckedness"

Penerbitan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 secara fundamental mengubah doktrin penanganan pengungsi di Indonesia dari penahanan fisik menjadi

Alternatif Detensi (ATD) (Kneebone, Missbach, & Jones, 2021). Evakuasi ratusan pengungsi dari ruang tahanan Rudenim Pekanbaru ke fasilitas seperti Wisma Indah dan Rumah Tasqya jelas merupakan langkah progresif dalam pemenuhan hak asasi manusia, menghilangkan pengungsi dari paparan penyiksaan struktural yang sering terjadi dalam rumah detensi tertutup (Wahyuni & Resen, 2024).

Akan tetapi, efektivitas ATD dalam memberikan perlindungan jangka panjang harus dikritisi melalui konsep *carceral mobility* (mobilitas karseral), sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana migrasi kritis (Missbach, 2017).⁹ Dalam model ATD di Pekanbaru, pengungsi Rohingya memang memiliki kebebasan fisik yang lebih besar—mereka dapat berjalan di luar *shelter* pada siang hari dan berinteraksi di area public namun mereka tetap hidup dalam "penjara tak kasat mata". Hukum Indonesia melarang keras pengungsi untuk memasuki pasar tenaga kerja formal, mendirikan usaha, memiliki properti, atau mengakses pendidikan publik dan jaminan kesehatan nasional (Dewansyah & Nafisah, 2021); (Anggraini, 2022). Kebebasan mereka sepenuhnya dibatasi oleh aturan jam malam, kewajiban lapor diri (*mandatory reporting*), dan ketergantungan absolut pada uang saku (*allowance*) yang diberikan oleh IOM.

Kondisi kelumpuhan sosio-ekonomi yang diperparah oleh ketiadaan masa depan yang jelas ini melahirkan fenomena psikologis yang disebut *stuckedness* (keterpakuan) (Missbach, Joniad, & Adiputera, 2025). Dengan negara-negara penerima *resettlement* tradisional (seperti Amerika Serikat dan Australia) yang secara drastis memangkas kuota penerimaan pengungsi global pasca-pandemi dan perubahan iklim politik domestik mereka, masa transit di Indonesia yang seharusnya bersifat "sementara" telah berubah menjadi status limbo permanen yang dapat berlangsung lebih dari satu dekade (Traore et al., 2023); (Susetyo & Chambers, 2020).

Depresi endemik, kecemasan, dan hilangnya harapan di kalangan pengungsi akibat *stuckedness* menciptakan kerawanan keamanan internal baru bagi Rudenim Pekanbaru. Pengungsi yang merasa putus asa sering kali melakukan aksi unjuk rasa, mogok makan, atau tindakan destruktif lainnya (Syahrin & Pangestu, 2019). Dalam konteks ini, kegiatan pembinaan yang difasilitasi oleh Rudenim bersama Kesbangpol dan Yayasan Geutanyoe memainkan peran keamanan preventif yang vital. Dukungan psikososial, kelas bahasa, dan program keterampilan bukan sekadar kegiatan amal; inisiatif tersebut adalah katup pelepas tekanan (*pressure release valve*) yang berfungsi untuk mencegah kebosanan ekstrem bermutasi menjadi gangguan ketertiban umum di dalam dan di luar tempat penampungan (Missbach, Adiputera, & Prabandari, 2019).

3.3. Menghadapi Nexus Penyelundupan Manusia dan Kejahatan Transnasional

Tantangan paling berat yang menentukan efektivitas Rudenim Pekanbaru adalah infiltrasi jaringan kejahatan transnasional. Perpindahan Rohingya tidak didorong oleh sistem migrasi yang legal dan tertata, melainkan sepenuhnya dikendalikan oleh bayang-bayang sindikat bawah tanah yang mengeksploitasi keputusan manusia (Paul & Butola, 2024). Di titik inilah wilayah pesisir timur Sumatera, khususnya Dumai di Provinsi Riau, muncul sebagai infrastruktur kritis dalam rantai kejahatan global (Pentury, Waas, & Daties, 2024).

Penanganan atas 26 korban Rohingya di Dumai pada Juli 2023

memperlihatkan batas tipis yang mengaburkan perbedaan antara Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Surtees, 2018). Penyelundupan manusia pada dasarnya melibatkan persetujuan dari migran yang membayar jasa untuk melintasi perbatasan secara ilegal. Namun, dalam kasus pengungsi Rohingya, perjalanan tersebut sering kali bermutasi menjadi TPPO. Para broker menyita dokumen, menerapkan sistem jerat hutang (*debt bondage*), dan menggunakan ancaman kekerasan. Ketika sindikat menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus patroli keamanan perairan Malaysia, mereka secara keji membuang para pengungsi di pesisir Dumai, membiarkan mereka menghadapi risiko kelaparan dan kematian.

Respons kelembagaan terhadap kasus ini membuktikan efektivitas koordinasi antar-lembaga dalam arsitektur keamanan nasional. Penemuan oleh satuan Angkatan Laut (Lanal Dumai), serah terima ke Kantor Imigrasi Dumai, dan eksekusi relokasi yang aman oleh Rudenim Pekanbaru ke fasilitas ATD (Siak Resort dan Kost Nevada) menunjukkan bahwa instrumen negara mampu beroperasi secara sinergis (Putra et al., 2024). Relokasi ke *shelter* di Pekanbaru bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik, melainkan sebuah taktik pengamanan strategis; memindahkan korban jauh dari wilayah pesisir meminimalisasi risiko "penculikan kembali" atau rekrutmen ulang oleh sel-sel sindikat *trafficker* yang mungkin masih mengawasi mereka di wilayah pelabuhan.

Namun demikian, penanganan reaktif pada skala lokal seperti yang dilakukan Rudenim Pekanbaru tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah asali. Selama rezim ASEAN tetap berlandung di balik prinsip non-intervensi (*non-interference principle*) dan menolak untuk menekan Myanmar secara tegas, serta gagal menyepakati kerangka kerja pembagian beban regional (*regional burden-sharing*), sindikat kejahatan transnasional akan terus beradaptasi dan mengeksploitasi celah di perbatasan Asia Tenggara (Mucharom et al., 2024). Peran Indonesia dalam forum *Bali Process* harus dimanfaatkan untuk tidak hanya berfokus pada penegakan hukum kriminalisasi penyelundup, tetapi juga pada pembentukan rute migrasi yang aman, legal, dan penyelesaian akar konflik di negara asal.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap imigran Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru telah menunjukkan kemajuan struktural dan operasional yang signifikan. Berdasarkan kerangka Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Rudenim Pekanbaru berhasil melaksanakan transformasi paradigmatis dari entitas penahanan punitif (detensi) menjadi fasilitator dan pengawas kebijakan Alternatif Detensi (ATD). Melalui implementasi *Operasi Wirawaspada*, penyediaan layanan psikososial yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, serta sinergi kelembagaan dengan IOM, UNHCR, dan Kesbangpol, Rudenim Pekanbaru mampu memastikan pemenuhan standar dasar hak asasi manusia sekaligus menjaga stabilitas ketertiban publik di wilayah kota. Efektivitas ini diuji dan dibuktikan secara empiris melalui respons tanggap dan terukur dalam penyelamatan, relokasi, dan

pengamanan 26 pengungsi Rohingya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari pesisir Dumai ke fasilitas penampungan yang aman di Pekanbaru.

Namun, keberhasilan di tingkat operasional teknis ini dihantui oleh kelemahan sistemik dalam arsitektur keamanan transnasional yang lebih luas. Model Alternatif Detensi (ATD) di Indonesia, meskipun lebih manusiawi, tetap berfungsi sebagai bentuk "mobilitas karseral" yang membatasi hak-hak sosio-ekonomi pengungsi secara mutlak, sehingga memicu krisis psikologis berkepanjangan yang disebut *stuckedness*. Fakta bahwa Indonesia hanya memosisikan diri sebagai wilayah transit sementara di tengah kenyataan menurunnya kuota *resettlement* global menciptakan kerentanan struktural yang secara terus-menerus dieksploitasi oleh sindikat kejahatan transnasional dan penyelundupan manusia di wilayah pesisir Riau.

Oleh karena itu, penyelesaian krisis imigran Rohingya tidak dapat semata-mata dibebankan pada pundak instansi keimigrasian di daerah. Diperlukan langkah diplomatik strategis di mana Pemerintah Republik Indonesia harus secara aktif mendorong ASEAN untuk merumuskan protokol pembagian beban (*regional burden-sharing*) yang mengikat secara hukum. Di ranah domestik, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mengevaluasi kembali batasan-batasan dalam Perpres 125/2016, dengan mempertimbangkan pemberian akses pendidikan vokasional atau pemberdayaan keterampilan terbatas yang terukur bagi para pengungsi di dalam *shelter*. Pemberdayaan ini tidak hanya akan memulihkan martabat dan kesehatan mental para pencari suaka, tetapi juga mentransformasi mereka dari populasi yang rentan dan bergantung penuh pada bantuan, menjadi individu yang tangguh dan tidak mudah terpedaya oleh janji palsu sindikat perdagangan orang, sehingga pada akhirnya menciptakan pertahanan berlapis bagi keamanan transnasional Indonesia.

References

- Adiputera, Y., & Prabandari, A. (2021). Alternative paths to refugee and asylum seeker protection in Malaysia and Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 30(1), 1–22. <https://doi.org/10.1177/01171968211005273>
- Anggraini, D. P. (2022). Solusi pemenuhan kesejahteraan pengungsi selama proses resettlement dari perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.260>
- Bertrand, J. (2021). *Democracy and nationalism in Southeast Asia: From secessionist mobilization to conflict resolution*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108886369>
- Bugarin, P. D. Q. (2022). Securitization of the Global War on Terror and counterterrorism. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 9(1), 1–20.
- Busyairi, M., & Bui, T. K. S. (2021). Rohingya, a struggle for recognition as "indigenous". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1), 117–128. <https://doi.org/10.52617/jikk.v4i1.169>
- Dewansyah, B., & Nafisah, R. (2021). The constitutional right to asylum and humanitarianism in Indonesian law: 'Foreign Refugees' and PR. 125/2016. *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 536–557. <https://doi.org/10.1017/als.2021.2>
- Hamdi, M. A., Maulidia, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena pencari suaka dan

- pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 55–71. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>
- Jani, S. A., Nurislamia, F., & Deryqa, K. (2024). International refugees and Indonesia's free and active foreign policy. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(2), 77–88. <https://doi.org/10.52617/jikk.v7i2.607>
- Kneebone, S., Missbach, A., & Jones, B. (2021). The false promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016? *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 431–450. <https://doi.org/10.1017/als.2021.2>
- Missbach, A. (2017). Accommodating asylum seekers and refugees in Indonesia: From immigration detention to containment in "Alternatives to Detention". *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 33(2), 32–44. <https://doi.org/10.7202/1043061ar>
- Missbach, A., Adiputera, Y., & Prabandari, A. (2019). Is Makassar a 'sanctuary city'? Migration governance in Indonesia after the 'local turn'. *Austrian Journal of South East Asian Studies*, 12(2), 199–216.
- Missbach, A., Joniad, J. N., & Adiputera, Y. (2025). Refugee journalism in Indonesia: Self-Representation, resistance, and writing across borders. *Journal of Refugee Studies*, 38(2), 388–400. <https://doi.org/10.1093/jrs/fead074>
- Missbach, A., & Stange, G. (2021). Muslim solidarity and the lack of effective protection for Rohingya refugees in Southeast Asia. *Social Sciences*, 10(5), 166. <https://doi.org/10.3390/socsci10050166>
- Mucharom, R. S., Suriaamadja, T. T., Januarita, R., Jaya, B. P. M., Maharani, D. G., & Taufiqurrohman, A. (2024). WTO Subsidies Agreement on Fisheries (2022–2024): Agreed terms and implications for Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(2), 286–299. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1394>
- Muchsin, M. A., & Armi, F. (2024). Rohingya Muslim ethnicity: History and future dilemma Islam in Myanmar. *Hikmah*, 21(1), 206–218. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v21i1.398>
- Nelwan, C. E. D. (2024). Penerapan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi di Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional. *Lex Privatum*, 14(3), 1–13.
- Paul, S., & Butola, B. S. (2024). Rohingya women as refugees: Examining displacement, refugeehood and 'bare life'. *Journal of Refugee Studies*, 37(3), 680–696. <https://doi.org/10.1093/jrs/feae039>
- Pentury, Z. I., Waas, R. M., & Daties, D. R. A. (2024). Peran Association of South East Asian Nation (ASEAN) dalam mengatasi transnational human trafficking di Asia Tenggara. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(9), 715.
- Putra, M. R. S., Malkan, D. B., Rohma, I. A., & Yandika, N. P. (2024). Tanggung jawab negara Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. *Journal Of Law Education And Business*, 2(2), 2988–1242. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3085>
- Rahman, U. (2010). The Rohingya refugee: A security dilemma for Bangladesh. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 8(2), 233–239. <https://doi.org/10.1080/15562941003792135>
- Sombatpoonsiri, J. (2022). Buddhist majoritarian nationalism in Thailand: Ideological contestation, narratives, and activism. *Journal of Contemporary Asia*, 52(4),

- 1–25. <https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2036360>
- Surtees, R. (2018). At Home: Family reintegration of trafficked Indonesian men. *Anti-Trafficking Review*, 10, 70–87. <https://doi.org/10.14197/atr.201218105>
- Susetyo, H., & Chambers, P. (2020). Repatriation for Rohingya asylum seekers in Indonesia: A durable but almost impossible solution. *Asian Affairs*, 48(1), 63–84. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1833414>
- Syahrin, M. A. (2020). Conflict of regulation norms for handling of foreign refugees in selective immigration policies: Critical law studies and state security approaches. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 20(1), 67–82.
- Syahrin, M. A., & Pangestu, B. W. (2019). Discourse of refugees operation scheme after issuance of Presidential Decree Number 125 of 2016 on the treatment of foreign refugees in immigration perspective. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.52617/jikk.v2i1.41>
- Wahyuni, G. A. S., & Resen, P. T. K. (2024). Pemenuhan hak asasi manusia deteni di ruang detensi imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1), 566. <https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.566>